



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

YEYEN IDIYANTO BIN YUSTANI, NIK. 1701022710850001, tanggal lahir 27 Oktober 1985/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bawono Mulyo E.31, RT 033 RW 010, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Pemohon I;

RIFTA WULANDARI BINTI MOCHAMMAD ARIFIN ALIAS MOCHAMAD ARIFIN, NIK. 3577016706960003, tanggal lahir 27 Juni 1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bawono Mulyo E.31, RT 033 RW 010, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Heri Setiawan, S.H., M.Kn. dan Sri Marsito, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 88/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024;

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 24/Pdt.P/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah serta yang menikahkan yaitu Ayah Kandung Pemohon II (**Mochamad Arifin**), dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Joko Suriyono dan Cucuk Wicaksono serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada tanggal 02 Januari 2012 di rumah Pemohon II yang beralamat di Jalan Tirto, Rejomulyo, Kota Madiun namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, karena ingin sah menurut agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: **Muhammad Aldi Eldiansyah**, (Laki-laki), Kota Madiun, 27 Januari 2013;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada 30 Desember 2013 Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Desember 2013 dengan Nomor 383/48/XII/2013;
5. Bahwa Para Pemohon mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama **Muhammad Aldi Eldiansyah** serta mencantumkan nama Pemohon I, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Mochammad Arifin** dan **Mochamad Arifin** adalah satu orang yang sama berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Rejomulyo;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Aldi Eldiansyah** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2012 di rumah Pemohon II yang beralamat di Jalan Tirto, Rejomulyo, Kota Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 88/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yeyen Idiyanto** NIK 1701022710850001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rifta Wulandari** NIK 3577016706960003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yeyen Idiyanto**, Nomor 3577011509140006 tetanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 383/48/XII/2013 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Aldi Eldiansyah** Nomor 3577-LT-13052015-0008 tertanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pejabat Pos kemudian diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Pernikahan Siri tertanggal 02 Januari 2012, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/200/401.301.4/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi;

1. **Joko Suriyono bin Triyono**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pesiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tirtomulyo No.E/22, RT034, RW010, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 2 Januari 2012 di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Tirto, Rejomulyo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Mochamad Arifin sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Joko Suriyono dan Cucuk Wicaksono dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa dalam perkawinan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aldi Eldiansyah, (Laki-laki), Kota Madiun, 27 Januari 2013 yang saat ini diajukan permohonan asal-usul anak;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya telah menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama Muhammad Aldi Eldiansyah serta mencantumkan nama Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon II Mochamad Arifin adalah orang yang sama dengan Mochammad Arifin;

2. **Mochamad Arifin bin Tarub**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Tirtomulyo No.E/20, RT034, RW010, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 2 Januari 2012 di rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Mochamad Arifin, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama Joko Suriyono dan Cucuk Wicaksono, adapun mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam masa perkawinan sirri, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aldi Eldiansyah, (Laki-laki), Kota

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 27 Januari 2013 yang saat ini diajukan permohonan asal-usul anak;

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya telah menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama Muhammad Aldi Eldiansyah serta mencantumkan nama Pemohon I;
- Bahwa nama saksi yakni ayah Pemohon II Mochamad Arifin adalah benar orang yang sama dengan Mochammad Arifin;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 88/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Muhammad Aldi Eldiansyah, (Laki-laki), Kota Madiun, 27 Januari 2013 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi dari akta autentik yang telah *dinazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, yang telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut (P.1 sampai dengan P.5) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sedangkan bukti P.6 dan P.7 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti *bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dan masih belum tercatat nama ayah dari anak yang bernama Muhammad Aldi Eldiansyah sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka Para Pemohon sebagai *persona standi in iusticio* memiliki *legal standing* sehingga Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aldi Eldiansyah, lahir di Kota Madiun tanggal 27 Januari 2013 dan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon nikah secara resmi dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada tanggal 30 Desember 2013 sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga relevan dengan perihal yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon namun bukti surat ini harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang berupa Surat Keterangan, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Mochamad Arifin dan Mochammad Arifin merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 2 Januari 2012 di Jalan Tirtomulyo, Rejomulyo, Kota Madiun;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mochamad Arifin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Joko Suriyono dan Cucuk Wicaksono dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Aldi Eldiansyah, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, tanggal 27 Januari 2013;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kemudian telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 30 Desember 2013;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama Muhammad Aldi Eldiansyah serta mencantumkan nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak bernama Muhammad Aldi Eldiansyah sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2012 di Jalan Tirtomulyo, Rejomulyo, Kota Madiun sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak bernama Muhammad Aldi Eldiansyah, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, tanggal 27 Januari 2013 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pesradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Aldi Eldiansyah, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, tanggal 27 Januari 2013 merupakan anak sah dari **Yeyen Idiyanto bin Yustani (Pemohon I)** dan **Rifta Wulandari binti Mochammad Arifin Alias Mochamad Arifin (Pemohon II)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fiki Inayah, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp110.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<i>Jumlah</i>	<i>: Rp370.000,00</i>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)